

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN RUMAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
(PERJANJIAN ANTARA DINAS KESEHATAN LOMBOK
BARAT DENGAN PIHAK PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI)**

JURNAL ILMIAH

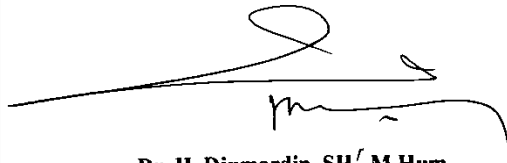


Oleh :

GUSTI PUTRI AYU MANDASARI
D1A 117 100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH



Dr. H. Djumardin, SH., M.Hum
NIP. 19630809 198803 1 001

**AN PEMBANGUNAN RUMAH
BUPATEN LOMBOK BARAT
NAS KESEHATAN LOMBOK
[HAK PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI)**

JURNAL ILMIAH

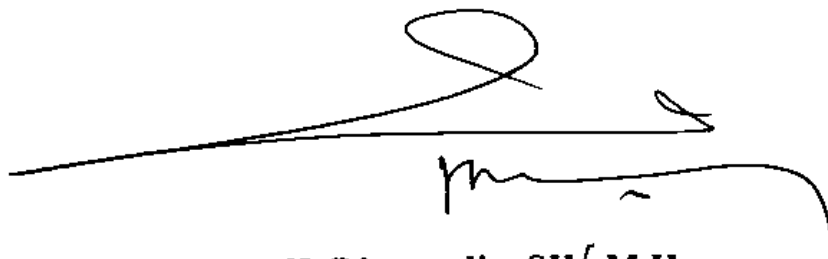


Oleh :

GUSTI PUTRI AYU MANDASARI
D1A 117 100

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama



Dr. H. Djumardin, SH., M.Hum
NIP. 19630809 198803 1 001

**Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Barat
(Perjanjian Antara Dinas Kesehatan Lombok Barat Dengan Pihak
Penyedia Jasa Konstruksi)**

**GUST PUTRI AYU MANDASARI
D1A 117 100**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembangunan rumah dinas kesehatan dalam perjanjian konstruksi dan untuk mengetahui tanggungjawab pihak kontraktor apabila tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sebagai penyedia jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang dibuat oleh pihak dinas kesehatan dengan pihak penyedia jasa dalam pembangunan rumah dinas kesehatan adalah perjanjian secara tertulis. Bentuk tanggung jawab dari pihak kontraktor apabila tidak sesuai dengan isi kontrak dan terlambat dalam penyelesaian proyek akan dikenakan sanksi denda maksimum 10% dari jumlah nilai kontrak dan denda maksimum 5% dari nilai kontrak.

Kata Kunci : Perjanjian, Rumah Dinas, Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa.

***Implementation Of The House Development Agreement In West
Lombok District (Agreement Between West Lombok Health Office
And Construction Service Providers)***

ABSTRACT

This study aims to determine the process of implementing the construction of office houses in a construction agreement and to determine the responsibilities of the contractor if it does not complete its obligations as a service provider. This research is an empirical normative legal research. It can be said that the form of the agreement made between the health office and the service provider in the construction of health service houses is a written agreement. The responsibility of the contractor if it is late in completing the project is it will be subject to blacklist sanctions, the guarantee for the implementation will be disbursed and a maximum fine of 5% of the contract value.

Keywords: Agreement, office houses, Service Providers And Service Users.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dimana pada negara berkembang pembangunan infrastruktur merupakan sebuah kegiatan yang gencar dilaksanakan. Bertambahnya jumlah penduduk, sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum, dalam memajukan kesejahteraan umum, dilaksanakan pembangunan nasional.¹

Pemerintahan sekarang, pembangunan infrastruktur sedang berlangsung dan pembangunan tersebut tersebar diseluruh penjuru negara. Tujuan pembangunan infratrukstur yang di gencarkan pemerintah yaitu pemerataan diseluruh wilayah di Indonesia, sehingga ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia dapat berkurang. Pembangunan juga sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan, sarana pembinaan keluarga, dan penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Selain tingginya inisiatif pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pihak swasta pun tidak tinggal diam untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur diberbagai daerah untuk menunjang usaha yang ditekuni agar alur berjalannya usaha akan semakin baik. Hal tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintah.

¹ Urip Santoso. *Hukum Perumahan*, Cet.2, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hlm.1.

Dukungan penuh dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (yang selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi).²

Pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terkait dengan hal ini, hukum perjanjian sejak dahulu telah menjadi salah satu pedoman dalam melakukan suatu kesepakatan dalam melakukan suatu kontrak.³ Perjanjian pada hakikatnya merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.

Pembentukan kontrak yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang *fair*. Untuk itu, proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul-klausul kontrak yang disepakati para pihak.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian

² Kherthasemaya. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43669/26603>. Pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 14:19

³ P.N.H Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", Cet.2, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 200.

pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan Kabupaten Lombok Barat dengan pihak kontraktor? 2). Bagaimana pertanggungjawaban kontraktor apabila tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai penyedia jasa konstruksi?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan Kabupaten Lombok Barat dengan pihak penyedia jasa konstruksi (studi di CV. Amal Bhakti), serta mengetahui pertanggungjawaban kontraktor apabila tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai penyedia jasa konstruksi.

Manfaat penelitian ini adalah secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu perkembangan Ilmu Hukum pada lainnya dan Hukum Perjanjian khususnya dalam bidang Pelaksanaan Perjanjian. Secara praktis dikhususkan kepada masyarakat yang melaksanakan perjanjian dapat memperoleh gambaran secara nyata dan lebih jelas tentang prosedur, dasar hukum yang digunakan dalam Pelaksanaan Perjanjian .

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif Empiris. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Serta Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Perjanjian Antara Dinas Kesehatan Lombok Barat Dengan Pihak Penyedia Jasa Konstruksi)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak H. Ma'rif Amin, selaku direktur CV. Amal Bhakti mengenai pelaksanaan perjanjian pembangunan rumah dinas kesehatan kabupaten Lombok Barat (perjanjian antara dinas kesehatan Lombok Barat dengan pihak penyedia jasa konstruksi) memperjelas bahwa dalam melakukan suatu kontrak konstruksi perlu adanya kesepakatan dua oranga dalam pihak. Hal ini menimbulkan kepentingan yang berbeda. Bapak H. Ma'arif Amin mengatakan bahwa proses sebelum terjadinya perjanjian/kontrak pembangunan rumah dinas kesehatan yaitu dengan mempersiapkan penawaran dokumen tender (rekanan melakukan penawaran pekerjaan) dan isi dari dokumen tender tersebut yakni, gambar, RAB, dll oleh pihak penyedia jasa konstruksi, setelah melakukan penawaran, baru dikeluarkan SPJJ (surat penetapan pemenang jasa) setelah itu keluar PCM yaitu Penjelasan dari pihak PPK terkait kontrak ,lalu keluarlah surat pembuatan kontrak yang dikeluarkan oleh pihak PPK selaku Pejabat Pembuat Komitmen, lalu dikeluarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur CV. Amal Bhakti mengatakan bahwa terhadap dokumen perjanjian pembangunan rumah dinas kesehatan dengan pihak penyedia jasa konstruksi dan dinas

⁵ Wawancara Dengan Bapak H. Ma'arif Amin, Selaku Direktur CV. Amal Bhakti, Tanggal 22 oktober 2020

Kesehatan yang diwaliki oleh PPK selaku (Pejabat Pembuat Komitmen) yang merupakan dasar dari pelaksanaan kerja dapat diketahui bahwa perjanjian konstruksi harus dibuat dalam bentuk tertulis. Biasanya para pengguna jasa telah menyiapkan substansi kontrak secara sepihak, sedangkan pihak penyedia jasa dalam hal ini CV. Amal Bhakti tinggal mempelajari substansi kontrak tersebut. Apabila penyedia jasa konstruksi menyetujuinya maka ia menandatangani kontrak tersebut.⁶

Pada dasarnya kontrak kerja konstruksi ini dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi pembanguna rumah dinas kesehatan, yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi pembangunan rumah dinas untuk pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksana konstruksi, dan kontrak kerja untuk pekerjaan pengawasan. Namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan secara integarsi antara kontrak kerja untuk perencanaan, pekerjaan pelaksana dan pengawasan.

Pengelolaan suatu proyek harus ada dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). RKS menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi atau rekanan sehingga dapat dimasukan ke dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP). RKS penting untuk direview dan dipahami seawal mungkin oleh pihak penyedia demi kelancaran pelaksanaan proyek. Hal ini untuk menghindari terjadi RKS tidak applicable terhadap kondisi aktual di lapangan. Semua pihak wajib

⁶ Wawancara Dengan Bapak H. Ma'arif Amin, Selaku Direktur CV. Amal Bhakti, Tanggal 22 oktober 2020

melakukan review dokumen RKS demi pelaksanaan proyek yang baik dan lancar.

Seperti perjanjian pada umumnya maka perjanjian konstruksi juga mengandung prinsip-prinsip hukum perikatan yang tercantum dalam KUH Perdata, yaitu:

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320)
- b. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338)
- c. Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya (pasal 1340).

Hasil wawancara dengan direktur CV. Amal Bakti, yaitu bapak H. Ma'arif Amin mengatakan bahwa dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan – ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki.⁷

Berkaitan dengan kontrak pembangunan rumah dinas kesehatan Kabupaten Lombok Barat telah dicantumkan dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) bahwa waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai 17 Desember 2019.

Jumlah unit dalam pembangunan rumah dinas kesehatan Kabupaten Lombok Barat yaitu 2 unit. dimana 1 (satu) unit type 70, dan 1 (satu) unit type 50 couple.

⁷ Wawancara Dengan Bapak H. Ma'arif Amin, Selaku Direktur CV. Amal Bhakti, Tanggal 22 oktober 2020

Denda terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh penyedia konstruksi akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa pekerjaan yang belum dikerjakan dalam surat perjanjian.

Metode pembayaran proyek pembangunan rumah dinas kesehatan Kabupaten Lombok Barat ini dapat diberikan dengan uang muka. Oleh sebab itu, pembayaran prestasi pekerjaan penyedia jasa dilakukan dengan cara termin atau secara berangsur. Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS. Kontrak pengadaan pekerjaan jasa konstruksi ini dibiayai dari dana APBD (DAK Reguler) atau dana alokasi khusus reguler melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019.

Sebuah perjanjian/kontrak akan melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntutnya dimuka hukum asalkan dokumen perjanjian/kontrak tersebut memenuhi syarat sahnya dimata hukum.

Masyarakat atau sebuah organisasi bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan jenis kontrak yang akan dipakai. Disamping itu, masyarakat diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUHPdata.

Apabila sebuah hubungan kontraktual tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka perbuatan pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindakan penipuan, wanprestasi atau ingkar janji. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian/kontrak adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat.

Terdapat dua kategori sebuah perjanjian atau kontrak bisa dikatakan sah, yaitu syarat sah subyektif dan syarat sah objektif. Berikut ini penjelasannya: a. Syarat – Syarat sah subyektif yang harus ada dalam perjanjian/kontrak yang ada didalam pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sah subyektif artinya syarat tersebut berkenaan dengan para pelaku kontrak (pihak yang melakukan perjanjian). Jika tidak terpenuhinya salah satu dari syarat sah subyektif ini, maka kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Namun, apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti halnya suatu kontrak yang sah: b. Syarat – Syarat sah obyektif yang harus terkandung didalam perjanjian/kontrak yang ada didalam pasa 1320 KUHPerdara. Syarat sah objektif maksudnya adalah syarat tersebut berkenaan dengan perihal/isi perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat sah objektif ini, maka perjanjian/kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak perjanjian/kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal di mata hukum.

Suatu kegiatan pengadaan barang/jasa selain memerlukan perencanaan yang terperinci dan terencana dengan baik, diperlukan sumber daya manusia atau tenaga ahli yang profesional yang sudah mengerti mengenai pekerjaan apa yang akan dia lakukan. Oleh karena itu, untuk menetapkan pihak penyedia barang/jasa harus melalui proses dan prosedur yang panjang untuk meminimalisir terjadinya resiko.

Pekerjaan konstruksi yakni pembangunan rumah dinas kesehatan ini memiliki dana yang bersumber dari APBD (DAK Reguler) Dana Alokasi Khusus melalui DPA dinas kesehatan kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2019.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah terbaru No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 62 berbunyi:

- a. Pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan menggunakan metode:
 - 1) Tender atau Seleksi
 - 2) Penunjukan langsung
 - 3) Pengadaan langsung; dan
 - 4) pengadaan melalui katalog elektronik.
- b. Proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pengadaan secara elektronik
- c. Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sebagian atau keseluruhan prosesnya dilakukan menggunakan sistem informasi.

Dengan diadakannya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yang menimbulkan adanya "Hak" dan

”Kewajiban” yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara timbal balik.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembangunan rumah dinas kesehatan adalah sebagai berikut : a.Hak dan kewajiban pihak penyedia jasa konstruksi ialah : 1.Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan, 2.Meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak,3.Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK,4.Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, 5.Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan harga kerja, bahan bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak,6.Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK,7.Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,8.Mengambil langkah – langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusahaan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia,9.Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak

tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diautr dalam syarat syarat umum/khusus kontrak. b. Hak dan Kewajiban pihak pengguna jasa konstruksi ialah : 1.Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, 2.Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, 3.Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana ysg dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, 4.Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang ditetapkan kepada penyedia.

Pertanggungjawaban Pihak Kontraktor Apabila Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Sebagai Penyedia Jasa Konstruksi.

Wanprestasi Yang Terjadi Karena Keadaan Kahar

Keadaan kahar atau overmacht adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dari pengertian tersebut dapat dilihat unsur dari overmacht : a.Tidak dapat diduga-duga sebelumnya, b.Di luar kesalahan debitur, c.Menghalangi debitur untuk berprestasi, d.Debitur belum lalai.

Berkaitan dengan bab terdahulu penulis telah menguraikan bahwa wanprestasi terjadi apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak baik debitur (penyedia jasa) / kreditur (pengguna jasa) tidak melakukan kewajibannya, baik karena kealpaan ataupun karena kelalaiannya.

Kelalaian yang dilakukan oleh penyedia jasa tidak muncul dengan sendirinya tanpa didahului dengan suatu pernyataan lalai dari pengguna jasa. Pernyataan lalai itu merupakan pemberitahuan kepada penyedia melalui perintah, baik perintah yang berasal pengadilan maupun dengan surat perintah yang berupa sepucuk surat sebagai peringatan/teguran, yang menghendaki agar prestasi segera dipenuhi menurut apa yang telah diperjanjikan.

Suatu pelaksanaan kegiatan konstruksi tidak jarang ditemui resiko-resiko yang dapat menghambat ataupun mengganggu pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan tersebut. Resiko – resiko tersebut dapat terjadi karena keadaan internal maupun eksternal yang ada dalam kegiatan konstruksi tersebut..

Kaitannya dengan perjanjian konstruksi adalah bahwa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak penyedia jasa, maka pihak penyedia akan diberikan perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari tersebut pihak penyedia masih tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, maka pihak pengguna jasa dapat langsung memutus kontraknya tanpa harus melalui jalur pengadilan dan barang yang dijaminakan oleh pihak debitur diawal perjanjian itu dapat dicairkan dan diberikan kepada negara. Dan itu merupakan salah satu bentuk ganti rugi yang dialami oleh pihak penyedia apabila melakukan wanprestasi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Pelaksanaan perjanjian pembangunan rumah dinas kesehatan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pihak pengguna jasa atau yang diwakili oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pihak penyedia jasa atau kontraktor, pelaksanaan perjanjian pembangunan rumah dinas ini diawali dengan dilakukannya penawaran tender oleh pihak penyedia jasa dengan tawaran yang bagus, setelah itu apabila penawaran harga sepakat maka pihak penyedia jasa dapat menandatangani kontrak awal, kemudian penyedia jasa sebelum melakukan kontrak harus menyerahkan jaminan pelaksana (surat berharga) sebesar 5% dari nilai kontrak yang bertujuan untuk menghindari pihak penyedia yang nakal, setelah itu pihak penyedia jasa dapat melaksanakan kontraknya setelah diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) sesuai dengan waktu penyelesaiannya yang ada didalam kontrak tersebut, apabila kontrak pembangunan rumah dinas itu telah selesai. Pihak penyedia jasa dapat melampirkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka penyerahan awal (PHO), lalu diterbitkan berita acara serah terima hasil pekerjaan dalam rangka penyerahan awal dimana pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa mengadakan serah terima hasil pekerjaan lalu setelah itu diterbitkannya berita acara serah

terima hasil pekerjaan jasa konstruksi dan pelaksanaan perjanjian pembangunan rumah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat ini dapat selesai. 2. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan guna menyelesaikan masalah atau keterlambatan dalam pekerjaan pembangunan konstruksi jika terjadi suatu wanprestasi atau pihak penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya yakni dengan upaya perpanjangan waktu yang dapat diberikan oleh pihak pengguna jasa selama 50 (lima puluh) hari kerja dengan denda 5% dari nilai kontrak. Dan apabila perpanjangan waktu tersebut tidak dapat selesai, maka jaminan pelaksanaannya dapat dicairkan dan diberikan untuk negara dan penyedia jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya selama 50 hari tersebut akan masuk daftar hitam dan tidak bisa mengerjakan proyek sejenis selama 3 tahun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran- saran sebagai berikut : 1. Proses pelaksanaan perjanjian pembangunan rumah dinas kesehatan tersebut diperlukan komunikasi yang baik agar pembangunan proyek selalu berjalan dengan baik sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati. 2. Untuk menghindari terjadinya keterlambatan atau kegagalan dalam proses pembangunan pekerjaan konstruksi tersebut, tentunya dapat dilakukan dengan cara pencegahan agar resiko yang tidak diinginkan tidak terjadi dan proses pembangunan konstruksi tersebut dapat berjalan sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati. Dapat dilakukan dengan membuat perencanaan yang matang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel :

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian*, Prenadamedia Group, Jakarta.

P.N.H Simanjuntak, 2016 *Hukum Perdata Indonesia*”, Prenadamedia Group, Jakarta.

Salim H.S, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke 5, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Prenadamedia Group, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*

Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6018, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Sekretariat Negara, Jakarta

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Wawancara Dengan Bapak H. Ma’arif Amin, Selaku Direktur CV. Amal Bhakti